



PUTUSAN
Nomor 353K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON, tempat kedudukan di Jalan Raya Pangeran Sutajaya, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Uus Heriyadi, SH., CN., pekerjaan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. Agung Hariaji, SH., MPA., pekerjaan Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. Isnaeni Jazilah, SH., pekerjaan Kasubag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. Wioreno, SH., pekerjaan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. Galih Yuana Darmanto Utomo, SH., pekerjaan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
6. Abdul Cholik, SH., pekerjaan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Raya Pangeran Sutajaya, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

1. **JUANA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Bojonggebang, beralamat Dusun 1 RT. 004, RW. 001, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;
2. **ABDUL ROHIM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Bojonggebang, beralamat di Dusun 4 RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, RW. 004, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

3. **KASAM**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Bojonggebang, beralamat di Dusun 1 RT. 001, RW. 001, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

4. **TIMU SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Bojonggebang, beralamat di Dusun 3 RT. 002, RW. 003, Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Husnan Abdulloh, S.H.
2. Edi Suaedi, S.H.
3. Liklik Karlina, S.H.
4. K. Yamin, S.H.

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Pak Gatot I No.2 KPAD Gegerkalong, Bandung dan di Jalan Kesambi Rt.09/03 Desa Getasan, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Mei 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register Perkara Nomor: 67/G/2016/PTUN-BDG tertanggal 20 Juni 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut;

Objek Sengketa :

- Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.10-Des/2016 Tentang Perubahan Keputusan Kuwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonggebang No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama Sdr. Juana, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Kasam dan Sdr. Timu Susanto ;

Adapun alasan-alasan dan dasar gugatan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, obyek sengketa Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.10-Des/2016, Tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016,atas nama :

- Sdr. Juana, Jabatan sebagai Kepala Urusan (KAUR) Keuangan ;
- Sdr. Abdul Rohim, Jabatan sebagai Kepala Urusan Umum ;
- Sdr. Kasam, Jabatan sebagai Kepala Dusun (KADUS) 02 ;
- Sdr. Timu Susanto, Jabatan sebagai Kepala Dusun (KADUS) 03 ;

merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

- a. Konkret : Bahwa, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak. Keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon ;
- b. Individual : Bahwa, Keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yang tertera dalam Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.10-Des/2016, Tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, yaitu atas nama :
 - Sdr. Juana, Jabatan sebagai Kepala Urusan (KAUR) Keuangan ;
 - Sdr. Abdul Rohim, Jabatan sebagai Kepala Urusan Umum ;
 - Sdr. Kasam, Jabatan sebagai Kepala Dusun (KADUS) 02 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Timu Susanto, Jabatan sebagai Kepala Dusun (KADUS) 03 ;
- c. Final : Bahwa Keputusan objek sengketa yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final, tidak ada keputusan lain dan Keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum, dengan tata cara prosedur penerbitan yang tidak prosedural sehingga merugikan Para Penggugat ;
- 2. Bahwa, akibat pemberhentian sebagai Perangkat Desa Bojonggebang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu Hak Kelola atau Sewa Sawah Bengkok dan Penghasilan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Hak Garap Sawah Bengkok per tahun :
 - Untuk Kepala Urusan (Kaur) 2,5 Ha ;
Jika disewakan untuk satu hektar Rp. 8.600.000,- / tahun ;
Total per tahun Rp. 21.500.000,- dengan asumsi perbulan Rp. 1.791.650,- ;
 - Untuk Kepala Dusun (Kadus) 2 Ha ;
Jika disewakan untuk 1 (satu) hektar Rp. 8.600.000,- / tahun ;
Total pertahun Rp. 17.200.000,- dengan asumsi perbulan Rp. 1.433.300,;
 - b. Tunjangan Penghasilan Tetap per bulan R p. 1.373.000,-;
Total penghasilan untuk Kepala Urusan Rp. 3.164.650,- perbulan dan Penghasilan untuk Kepala Dusun Rp. 2.806.350,- per bulan ;
- Bahwa, kerugian Materiil ini dihitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan yaitu tanggal 19 Maret 2016 sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Selain itu, akibat Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep/10-Des/2016, tanggal 11 Mei 2016 tersebut sangat merugikan nama baik, harkat dan kehormatan Para Penggugat dimata masyarakat ;
- 3. Bahwa, adapun Para Penggugat baru mengetahui telah terbit objek sengketa *a quo* yaitu pada tanggal 24 Mei 2016, pada saat sidang persiapan Register Perkara No. 56/G/2016/PTUN-BDG, Tergugat menyerahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016,

Halaman 4 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama :

- Sdr. JUANA, Jabatan sebagai Kepala Urusan (KAUR) Keuangan ;
- Sdr. ABDUL ROHIM, Jabatan sebagai Kepala Urusan Umum ;
- Sdr. KASAM, Jabatan sebagai Kepala Dusun (KADUS) 02 ;
- Sdr. TIMU SUSANTO, Jabatan sebagai Kepala Dusun (KADUS) 03 ;

Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, tertanggal 20 Juni 2016 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima atau merasa kepentingan Para Penggugat dirugikan, sehingga telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa, Para Penggugat diangkat dalam masing-masing jabatannya sebagai Perangkat Desa, sebagaimana Keputusan Kuwu Bojonggebang, sebagai berikut:

- a. Untuk Penggugat I, Sdr. JUANA, diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Nomor : 141/Kep.06-Des/2012, tanggal 4 Juni 2012 ;
- b. Untuk Penggugat II, Sdr. ABDUL ROHIM, diangkat sebagai Kaur Umum Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Nomor : 141/SK-07/1999, tanggal 25 Agustus 1999 ;
- c. Untuk Penggugat III, Sdr. KASAM, diangkat sebagai Kepala Dusun II (KADUS II) Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Nomor : 141/SK.02-Des/2006, tanggal 24 Februari 2006 ;
- d. Untuk Penggugat IV, Sdr. TIMU SUSANTO, diangkat sebagai Kepala Dusun III (KADUS III) Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, sesuai Surat Nomor : 141/SK.09-Des/2003, tanggal 30 Desember 2003 ;

5. Bahwa, dalam melaksanakan tugasnya semenjak menerima Surat Pengangkatan sebagai Perangkat Desa, Para Penggugat tidak ada masalah dan terjadi hubungan harmonis, baik terhadap Warga Masyarakat sekitar maupun terhadap Kuwu yang menjabat saat itu ;

6. Bahwa, akan tetapi secara tiba-tiba pada pertengahan bulan Maret 2016, Para Penggugat menerima Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan, Kabupaten Cirebon, atas nama Sdr. JUANA, Sdr. ABDUL ROHIM, Sdr. KASAM dan Sdr. TIMU SUSANTO ;

7. Bahwa, atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, tertanggal 19 Maret 2016, Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, atas nama Sdr. JUANA, Sdr. ABDUL ROHIM, Sdr. KASAM dan Sdr. TIMU SUSANTO tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan, tercatat dalam Register Perkara No. 56/G/2016/PTUN-BDG, tertanggal 11 Mei 2016, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;
8. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2016, pada saat sidang persiapan Register Perkara No. 56/G/2016/PTUN-BDG, Tergugat menyerahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama Sdr. JUANA, Sdr. ABDUL ROHIM, Sdr. KASAM dan Sdr. TIMU SUSANTO ;
9. Bahwa, dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tertanggal 11 Mei 2016 tersebut, Para Penggugat mencabut gugatan Register Perkara No. 56/G/2016/PTUN-BDG, kemudian Para Penggugat mengajukan kembali gugatan *a quo*, tertanggal 20 Juni 2016 ;
10. Bahwa, Para Penggugat merasa kaget dan keberatan dengan Keputusan Tergugat No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Jo. Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tanggal 11 Mei 2016 tersebut, karena sebelumnya Para Penggugat tidak pernah menerima Teguran baik Teguran Lisan maupun Teguran Tertulis ke satu, kedua dan ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Bab IX tentang Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan kepada Para Penggugat juga tidak pernah dilakukan tindakan Pemberhentian Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 tahun 2015 tentang Perangkat Desa Bab IX tentang Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
11. Bahwa, pemberhentian Para Penggugat dilakukan tanpa mekanisme pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015 tentang

Halaman 6 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa Bab IX tentang Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga kami mohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, adalah batal demi hukum atau tidak sah ;

12. Bahwa, Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tanggal 11 Mei 2016 tersebut dengan menimbangdan memperhatikan :
 - Bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa dari masyarakat ;
 - Bahwa, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa BAB VIII Pasal 23 huruf "e" bahwa Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa serta huruf "j" tentang larangan Perangkat Desa ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Pemilihan Kuwu;
 - Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 21 April 2016 ;
 - Untuk itu, kami mensomir Tergugat untuk membuktikan dasar hukum pemberhentian Para Penggugat di muka persidangan;
13. Bahwa, atas Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 tersebut, maka pada tanggal 30 Maret 2016, Para Penggugat mengirimkan Surat Keberatan kepada Camat Babakan. Kemudian Camat Babakan mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 141.3/81-Kec. tertanggal 6 April 2016, perihal Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa ;
14. Bahwa, berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 63 ayat (4) menyatakan :

"Keputusan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Sedangkan, Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tertanggal 11 Mei 2016, dibuat dalam tenggang waktu 53 (lima puluh tiga) hari, sejak dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tertanggal 11 Mei 2016, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, telah melampaui tenggang waktu (daluarsa), karena dibuat melebihi waktu 5 (lima) hari, sehingga kami mohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menyatakan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, adalah batal demi hukum atau tidak sah ;
16. Bahwa, di dalam Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tertanggal 11 Mei 2016 dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Camat Babakan yaitu Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, No. 141/115/Kec. tanggal 9 Mei 2016, yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam pemberhentian Para Penggugat ;
17. Bahwa, Surat Rekomendasi Camat Babakan yaitu Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, No. 141/115/Kec. tanggal 9 Mei 2016, dibuat setelah dikeluarkannya Keputusan Tergugat No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, padahal sebelumnya di dalam Keputusan Tergugat No. 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, tidak dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Camat Babakan. Hal ini sebagaimana Surat Camat Babakan Nomor : 141.3/81-Kec, tertanggal 6 April 2016 yang ditujukan kepada Tergugat tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa ;
18. Bahwa, pada tanggal 2 Juni 2016, Para Penggugat dipanggil oleh Camat Babakan perihal Surat Keberatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut Camat Babakan menjelaskan bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Rekomendasi adalah :
 - a. Berita Acara Persetujuan dari BPD Desa Bojonggebang, dan ;
 - b. Surat Permohonan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/0231-Des/2016 ;Hal ini membuktikan bahwa Camat Babakan tidak konsisten/kontradiktif dalam mengeluarkan Surat Nomor : 141.3/81-Kec. tanggal 6 April 2016, tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang Nomor : 141/115/Kec, tertanggal 9 Mei 2016, sehingga kedua surat tersebut saling bertentangan satu sama lain ;

Halaman 8 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Bab IX Pasal 25 menyatakan : *“Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat”* ;
20. Bahwa, Surat Rekomendasi Camat Babakan Nomor : 141.3/81-Kec, tertanggal 6 April 2016, dibuat sebelum Teguran Ketiga, sehingga Surat Rekomendasi Camat Babakan adalah cacat hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum ;
21. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tertanggal 11 Mei 2016, merupakan tindakan sewenang-wenang Tergugat, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, yang menyatakan :
“Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. larangan melampaui Wewenang ;
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau ;
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang ;
22. Bahwa, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 menyatakan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
 - a. tanpa dasar Kewenangan dan/atau ;
 - b. bertentangan dengan Putusan ;
23. Bahwa, tindakan sewenang-wenang Tergugat diantaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa, seharusnya seorang pemimpin formal suatu instansi pemerintahan apabila memberhentikan anak buahnya karena desakan masyarakat, seorang pemimpin hanya dapat memberhentikan anak buahnya hanya berdasarkan wewenang yang ada padanya yang diatur berdasarkan alasan-alasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu mengangkat dan memberhentikan perangkat desa bukanlah hak prerogatif Kuwu, akan tetapi hak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Bahwa, jika benar Para Penggugat melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa, sekelompok masyarakat mana yang diresahkan atau dirugikan atas tindakan Para Penggugat?. Alasan tersebut

Halaman 9 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya tuduhan yang sangat tidak mendasar serta fitnah belaka, karena faktanya kondisi keamanan masyarakat Desa Bojonggebang aman dan terkendali ;

- c. Bahwa, jika benar Para Penggugat ikut terlibat dalam Pemilihan Kuwu, maka yang memiliki kewenangan menegur atau memberhentikan adalah Kuwu/Pejabat pada saat tahapan-tahapan Pemilihan Kuwu berlangsung pada bulan Oktober 2015, dengan memperhatikan Pasal 24 dan 25 Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015. Faktanya Kuwu/Pejabat saat itu tidak menegur baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan pihak Kecamatan Babakan selaku Pengawas di tingkat Kecamatan tidak menerima pengaduan baik dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kuwu Desa Bojonggebang dan pihak Pengawas Kecamatanpun tidak memberikan teguran, hal ini membuktikan proses Pemilihan Kuwu berjalan dengan tertib, aman dan terkendali, sedangkan Tergugat dilantik menjadi Kuwu di akhir bulan Desember 2015, jauh setelah pelaksanaan Pemilihan Kuwu ;
- d. Bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojonggebang yang dimintai persetujuan atau pendapat adalah BPD yang diangkat pada tanggal 29 Februari 2016, jauh setelah proses Pemilihan Kuwu berlangsung dan jika dilihat dari masa kerja yang hanya beberapa bulan tentunya belum memahami langkah-langkah dan tujuan yang dilakukan oleh Tergugat sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Bahwa, Berita Acara Persetujuan BPD tentang pemberhentian Perangkat Desa tanggal 21 April 2016, yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam pemberhentian Para Penggugat, dibuat setelah dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 141/Kep.10-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, sehingga Berita Acara Persetujuan BPD tersebut mengandung cacat hukum ;
24. Bahwa, camat Babakan dalam membuat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai seorang Pejabat di Tingkat Kecamatan yang tidak lain adalah representasi dari Pemerintah Kabupaten seharusnya memperhatikan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis serta berpegang pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atas rekomendasi yang dikeluarkannya dan dijadikan dasar pemberhentian perangkat desa, akan tetapi mengabaikannya ;
25. Bahwa, Tergugat dalam membuat/mengeluarkan Keputusan objek sengketa a quo hanya berdasarkan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Perangkat Desa BAB VII Pasal 23 Huruf e dan j, sehingga Tergugat telah mengabaikan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

i. Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

- (1). Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;
- (2). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;

ii. Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 Tentang DesaJo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2015 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 2014, yang menyatakan:

(1). Perangkat Desa berhenti karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. permintaan sendiri atau ;
- c. diberhentikan ;

(2).Perangkat Desayang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
- b. berhalangan tetap ;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau ;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

iii. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

(1). Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri dan ;
- c. Diberhentikan ;

(2). Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- c. Berhalangan tetap ;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa dan ;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa ;
- iv. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
Pasal 84 :
 - (1). Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri atau ;
 - c. Diberhentikan ;
 - (2). Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Berhalangan tetap ;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa, atau ;
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Pasal 85 :

- 1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis ;
- 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;
- 3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah konsultasi dengan Camat ;
- v. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa BAB IX Pemberian Sanksi Dan Pemberhentian Perangkat Desa :
Pasal 24 :
 - (1). Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan ;



- b. teguran tertulis ;
- (2). Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran lisan secara tertulis ;
- (3). Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berupa teguran tertulis kesatu, kedua dan ketiga ;
- (4). Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilanjutkan dengan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian ;

Pasal 25 :

- (1) Kuwu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban dan larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal-Pasal 23 yang dituangkan hasilnya dalam berita acara;
- (2) Dalam hal hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap larangan perangkat desa dan tidak melaksanakan kewajiban, maka Kuwu memberikan teguran lisan dan tertulis ;
- (3) Teguran lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali, dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. teguran lisan, berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kuwu;
- b. teguran tertulis pertama dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan ;
- c. teguran tertulis kedua dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran pertama ;
- d. teguran tertulis ketiga dikeluarkan 15 (lima belas) hari setelah teguran kedua ;
- (4) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada perangkat desa secara tertulis oleh Kuwu dan penyampaian harus disertai bukti atau tanda terima dari perangkat desa yang bersangkutan, atau pihak keluarga ;
- (5) Dalam hal selama 15 (lima belas) hari sejak teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, perangkat desa yang bersangkutan tetap tidak mengindahkannya, maka Kuwu melakukan konsultasi kepada Camat ;



(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penentuan tindakan selanjutnya ;

26. Bahwa, di dalam Surat Keputusan Nomor : 141/Kep/10-Des/2016, tanggal 11 Mei 2016, Tergugat tidak mencantumkan alasan obyektif dan tidak memperhatikan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;
27. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan objek sengketa *a quo*, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat dimana Para Penggugat kehilangan pencaharian, sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta telah melanggar asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni asas Kesewenang-wenangan, dimana selama melaksanakan tugasnya, Para Penggugat dapat melaksanakan dengan penuh keharmonisan dengan Warga setempat, menguntungkan desa dan selalu kondusif ;
28. Bahwa, perbuatan Tergugat yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah merugikan Para Penggugat, sehingga apa yang menjadi hak-hak Para Penggugat atas konsekuensi dari Jabatannya selaku Perangkat Desa terganggu dan tidak dapat lagi dinikmati oleh Para Penggugat ;
29. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sudah mengabaikan “Asas Kepastian Hukum” yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;
30. Bahwa, tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* sudah mengabaikan “Asas Kecermatan” yaitu asas yang menghendaki agar dalam tiap-tiap penetapan telah dipertimbangkan semasak-masaknya dan secara seksama kepentingan-kepentingan yang tersangkut, agar tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan faham, yang menjadi dasar dan landasan dari penetapan, yang dapat menggoyahkan kekuatan hukum dari penetapan itu sendiri ;
- Asas Kecermatan ini perlu mendapat perhatian sangat mendalam dan sudah jelas melanggar Peraturan Bupati Cirebon Nomor : 121 Tahun 2015, Tentang Perangkat Desa, BAB IX, Pasal 24 sampai dengan Pasal 32, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka perbuatan Tergugat tersebut yang telah mengeluarkan Keputusan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni asas Kesewenangan, dimana Tergugat tidak meminta dahulu persetujuan Para Penggugat, dimana selama melaksanakan tugasnya, Para Penggugat dapat melaksanakan dengan penuh keharmonisan dengan warga setempat, menguntungkan Desa dan selalu kondusif ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Nomor : 141/Kep.10–Des/2016 Tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama Sdr. Juana, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Kasam dan Sdr. Timu Susanto ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Nomor : 141/Kep.10–Des/2016 Tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama Sdr. Juana, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Kasam dan Sdr. Timu Susanto ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Para Penggugat dalam jabatan semula sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas Tergugat akui dalam Eksepsi ini;

2. Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya keberatan/administratif terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan objek keputusan *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksepsi Kewenangan Absolut) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan" ;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

1. Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;

2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan, dan ;

b. Banding ;

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;



- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, pada intinya Para Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor: 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 atas nama Juana, Abdul Rohim, Kasam dan Timu Susanto (Objek Sengketa). Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya administratif/keberatan terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan apapun setelah Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor: 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang



Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 atas nama Juana, Abdul Rohim, Kasam dan Timu Susanto (Objek Sengketa) tersebut diterbitkan. Bahwa jangka waktu permohonan keberatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" ;

Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa mengajukan upaya keberatan/upaya administratif terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah prosedur yang salah ;

Bahwa perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif juga diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena belum menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) ;
 - Bahwa Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat bertentangan ;
Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada halaman 3 s/d 4 angka 2 yang mendalilkan "Bahwa, akibat pemberhentian sebagai Perangkat Desa Bojonggebang telah menimbulkan kerugian bagi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu Hak Kelola atau Sewa Tanah Bengkok dan Penghasilan setiap bulannya, dengan perincian sebagai berikut :

a. Hak Garap Sawah Bengkok per tahun :

- Untuk Kepala Urusan (Kaur) 2,5 Ha ;

Jika disewakan untuk satu hektar Rp. 8.600.000,- / tahun ;

Total per tahun Rp. 21.500.000,- dengan asumsi perbulan Rp.1.791.650,- ;

- Untuk Kepala Dusun (Kadus) 2 Ha ;

Jika disewakan untuk 1 (satu) hektar Rp. 8.600.000,- / tahun ;

Total pertahun Rp. 17.200.000,- dengan asumsi perbulan Rp.1.433.300,- ;

b. Tunjangan Penghasilan Tetap per bulan Rp. 1.373.000,- ;

Total penghasilan untuk Kepala Urusan Rp. 3.164.650,- per bulan dan Penghasilan untuk Kepala Dusun Rp. 2.806.350,- per bulan ;

Bahwa, kerugian Materiil ini dihitung sejak Keputusan Tergugat dikeluarkan yaitu tanggal 19 Maret 2016 sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dst nya...";

Bahwa, berdasarkan dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, pada intinya adalah Para Penggugat mendalilkan menuntut adanya suatu kerugian materiil dalam Perkara *a quo*, tetapi dalam Petitum Gugatannya Para Penggugat tidak menyatakan/mendalilkan untuk menuntut adanya ganti rugi/kerugian materiil sebagaimana dimaksud. Bahwa berdasarkan hal tersebut, antara Posita dan Petitum Para Penggugat bertentangan sehingga menyebabkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*), hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima" ;

Bahwa, sebenarnya apa yang dimohonkan/dituntut oleh Para Penggugat dalam Perkara *a quo*, apakah ganti rugi kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ataupun permohonan pembatalan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* ?, berdasarkan hal-hal tersebut apa yang dituntut oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1971 menyatakan "*gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

- Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan Surat Rekomendasi Camat Babakan Kabupaten Cirebon dan Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 angka 18 yang pada pokoknya adalah mendalilkan Perihal Camat Babakan tidak konsisten/Kontradiktif dalam mengeluarkan Surat Nomor : 141.3/81-Kec. tanggal 6 April 2016, tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa, kemudian mengeluarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang Nomor : 141/115/Kec, tertanggal 9 Mei 2016, sehingga kedua surat tersebut saling bertentangan satu sama lain, dan pada halaman 10 angka 24 yang pada pokoknya adalah mempermasalahkan Camat Babakan Kabupaten Cirebon perihal pemberian Rekomendasi terhadap Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa dan memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan Surat Rekomendasi Camat tersebut Cacat Hukum ;

Bahwa, dalam hal ini sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat? Apakah perihal Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa ataukah mempermasalahkan Surat Rekomendasi dari Camat Babakan Kabupaten Cirebon yang mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon? ;

Bahwa Para Penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan bahwa "...Berita Acara yang diterbitkan oleh BPD adalah cacat hukum...", dalam hal ini juga Para Penggugat mempermasalahkan Berita Acara yang dibuat oleh BPD, sehingga menyebabkan apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor: 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan

Halaman 20 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babakan, Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 ataukah Berita Acara yang dibuat oleh BPD? ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana di atas, oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 67/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Nomor : 141/Kep.10–Des/2016 Tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama Sdr. Juana, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Kasam dan Sdr. Timu Susanto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuwu Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Nomor : 141/Kep.10–Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep.6-Des/2016, tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, tertanggal 11 Mei 2016, atas nama Sdr. Juana, Sdr. Abdul Rohim, Sdr. Kasam dan Sdr. Timu Susanto ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Para Penggugat dalam jabatan semula atau jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 03/B/2017/PT.TUN.JKT, Tanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada Tanggal 28 April 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/G/2016/PTUN-BDG Jo. Nomor 03/B/2017/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 10 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah diberitahukan kepada PEMOHON KASASI pada hari Selasa tanggal 28 April 2017 dan baru diterima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Kuasanya pada tanggal 2 Mei 2017, kemudian terhadapnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 serta telah pula mengajukan Memori Kasasi pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2017, sehingga dengan demikian pernyataan permohonan kasasi dan memori kasasi ini telah dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga layak secara hukum jika pernyataan permohonan kasasi dan memori kasasi ini diterima untuk seluruhnya.



II. Bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berkeberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, mengingat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), telah salah dalam menerapkan hukumnya/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

III. Bahwa untuk lengkapnya keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, apa yang telah disampaikan baik dalam Jawaban, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi-Saksi dan Memori Banding dalam Perkara *a quo* dapat diterima dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Memori Kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas merugikan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan diajukannya Memori Kasasi ini adalah sebagai berikut :

A. PUTUSAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK CUKUP/KURANG PERTIMBANGAN DAN TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA/TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang dalam putusannya hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/G/2016/PTUN-Bdg tanggal 18 Oktober 2016 untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut pada halaman 8 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/G/2016/PTUN.BDG tanggal 18 Oktober 2016 beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim banding



menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan pertama...dst nya..”.

Dan pada halaman 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik tentang eksepsi maupun pokok perkara, dan oleh karenanya terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/G/2016/PTUN.BDG, tanggal 18 Oktober 2016 harus dikuatkan”.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang demikian sebagaimana dimaksud di atas adalah tidak cukup dan kurang pertimbangan, karena hal tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Bahwa secara hukum, Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding ini berfungsi sebagai Peradilan Ulangan, tetapi tidak semata-mata hanya menyetujui pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama saja, tetapi seharusnya Hakim pada tingkat Banding juga menilai fakta-fakta yang terjadi, penghargaan pembuktian dan tentang hukumnya.

Bahwa sebagaimana :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :
“...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui Keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup; Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi...” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II : Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6. halaman 237 dan 238).
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang memberi fatwa hukum yang berbunyi :
“...Cara pemeriksaan ditingkat banding...dstnya...seharusnya hakim banding, mengulang memeriksa kembali suatu perkara



dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya...” (Vide Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI II Tahun 1977 halaman 249).

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, yang menyatakan : “...Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan i.c. Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian” dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat-Tergugat asli...”.*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, dalam kaidah hukumnya menyatakan : “...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.*
Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan...”.
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1972, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Putusan Judex Facti dibatalkan, jika Judex Facti tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya...”.*
- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, dalam kaidah hukumnya menyatakan: “...Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri*



dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)...”.

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menyatakan : “...Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan , juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari Pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah Yuridis, akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman...”.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana dimaksud di atas, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 03/B/2017/PT.TUN.JKT pada tanggal 3 April 2017 yang hanya sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 67/G/2016/PTUN.BDG tanggal 18 Oktober 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan



pengambilalihan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah termasuk putusan yang tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), putusan tersebut juga tidak memuat alasan-alasan/dasar-dasar putusan, pasal-pasal serta hukum yang tidak tertulis, bahwa hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 184 ayat 2 HIR.

Bahwa tidak dipenuhinya persyaratan imperatif untuk memuat dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis merupakan pelanggaran tertib beracara dalam pemeriksaan tingkat banding, maka dalam hal putusan Pengadilan tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian pembuktiannya, hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 31 Oktober 1974, yang menyatakan : “...*Dalam hal Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya...*” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, halaman 257).

B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TELAH SALAH/TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu tentang “*Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya keberatan/administratif terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan objek Keputusan a quo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksepsi Kewenangan Absolut)*”.

Bahwa mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut adalah Eksepsi/tangkisan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila*



hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “*Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*” artinya bahwa Eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan/permohonan pokok perkara, wajib diputus sebelum pemeriksaan dan putusan pokok perkara.

Bahwa pada faktanya, Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dalam memutus Eksepsi tentang Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam jawabannya tertanggal 2 Agustus 2016 tidak diputus di awal melainkan bersama-sama dengan Pokok Perkara, hal tersebut adalah salah secara Hukum Acara.

2. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Perkara *a quo* dalam putusannya dalam hal eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*), kami pihak Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak sependapat.

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan harus memuat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya*”. Bahwa pada faktanya di dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan *Pekerjaan Para Penggugat/Para Terbanding adalah Perangkat Desa Bojonggebang* tetapi pada faktanya Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sudah bukan lagi sebagai Perangkat Desa Bojonggebang, karena berdasarkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa Bojonggebang. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha*



Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” dan dalam penjelasannya menyatakan “Berbeda dengan Hukum Acara Perdata maka dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu berkedudukan sebagai pihak yang mempertahankan keputusan yang telah dikeluarkannya terhadap tuduhan Penggugat bahwa keputusan yang digugat itu melawan hukum. Akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum”. Bahwa dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Hukum Tata Usaha Negara menganut asas Presumptio Justae Causa/asas Praduga Rechtmatig yang artinya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) harus selalu dianggap sah selama belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana di atas, Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi secara hukum sudah bukan lagi Perangkat Desa Bojonggebang, oleh karena itu terhadap gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi yang masih mencantumkan Pekerjaannya sebagai Perangkat Desa Bojonggebang adalah salah dan ini menyebabkan syafat formil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak terpenuhi dan sudah seharusnya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, hal tersebut sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343. K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan : Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal, gugatan masih dapat diajukan lagi.*

C. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sengeta perkara *a quo* pada pokoknya adalah karena Keputusan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding adalah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kami pihak Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan hal tersebut karena Keputusan Tata Usaha Negara menurut peraturan perundang-undangan



yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) adalah *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, dari definisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka dapat dirumuskan unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut :

- Keputusan tersebut berbentuk tertulis.

Bahwa Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 (Objek Sengketa) berbentuk nyata dan tertulis yang dituangkan dalam suatu bentuk Keputusan (*beschiking*).

- Keputusan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*bevoegd*).

Bahwa Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 (Objek Sengketa) dibuat dan ditandatangani oleh Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang : mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, yang menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu berwenang : mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Jo. Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan :

Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Jo. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Jo. Pasal 86 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, menyatakan :

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu.

Jo. Pasal 27 huruf c Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, menyatakan :

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu.

Jo. Pasal 26 huruf c Peraturan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, menyatakan :

Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kuwu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana di atas, pada faktanya Keputusan Objek Sengketa *a quo* dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi).

- Keputusan tersebut berdasarkan pada peraturan perundang-undangan (*Rechtmatige*).

Bahwa Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor : 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016 (Objek Sengketa) dibuat/diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) s/d ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*

(3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*



Jo. Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena :*

- a. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- d. *Melanggar larangan bagi Perangkat Desa.*

Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b. *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c. *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyatakan :

(1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.*

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. *Diberhentikan.*



(3) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*

(4) *Pemberhentian Perangkat Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) *Pemberhentian Perangkat Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) *Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain* sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Jo. Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa* berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang menyatakan :

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

Jo. Pasal 26 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. Diberhentikan.

(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jo. Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, yang menyatakan :

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;



c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.

Jo. Pasal 25 Peraturan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, yang menyatakan :

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; dan
- c. *Diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jo. Pasal 26 Peraturan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan, yang menyatakan :

- a. *Kuwu melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kuwu dan mendengar pertimbangan BPD;*
- c. *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh kuwu dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan kuwu.*

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, penerbitan Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (*Rechtsgeldig Beschikking*).

- Keputusan tersebut bersifat konkret, individual dan final.

Konkrit artinya Keputusan tersebut berwujud tidak abstrak. Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* ada dan berwujud konkrit yaitu dalam bentuk suatu Surat Keputusan Kuwu Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep. 10-Des/2016 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu Bojonggebang Nomor : 141/Kep. 6-Des/2016 tanggal 19 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tertanggal 11 Mei 2016.

Individual artinya keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu. Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* ditujukan untuk memberhentikan Sdr. Ihwan Hariri, Sdr. Juana (Para Penggugat), Sdr. Abdul Rohim (Para Penggugat), Sdr. Kasam (Para Penggugat), Sdr. Timu Susanto (Para Penggugat) dan Sdr. Sukana (Para Penggugat) sebagai Perangkat Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan tidak perlu lagi persetujuan instansi lain. Bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah bersifat final karena Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak perlu lagi memerlukan persetujuan dari instansi/pejabat lain.

- Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa dengan keluarnya/terbitnya Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat yaitu dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa *a quo* Para Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Bojonggebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon.

Bahwa berdasarkan hukum suatu Keputusan yang tidak memenuhi elemen atau syarat dapat dikatakan bahwa keputusan mengandung kekurangan yuridis dalam pembuatannya, sehingga keputusan tersebut merupakan suatu keputusan menjadi tidak sah. E. Utrecht, mengatakan; suatu ketetapan yang mengandung kekurangan tetap merupakan ketetapan yang sah. Menurutnya pada umumnya tergantung pada hal apakah syarat yang tidak dipenuhi itu merupakan *bestaansvoorwaarde* atau tidak untuk adanya ketetapan itu. (*bestaansvoorwaarde* adalah syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu ada; kalau syarat itu tidak dipenuhi maka sesuatu itu (dianggap) tidak ada).

Bahwa E. UTRECHT berkomentar dia dapat menerima pembagian kekurangan ketetapan ke dalam kekurangan yang esensial (inti) dan yang bukan esensial. Namun kandungan kekurangan tersebut harus dilihat secara kasuistis yang penting bahwa Keputusan Administrasi Negara adalah



pemanfaatan/kegunaannya (*doelmatigheid*) lebih penting daripada sesuai tidaknya dengan hukum positif (*rechtsmatigheid*).

Bahwa pada saat ini jalannya Pemerintahan Desa Bojonggebang sudah berjalan dengan kondusif dan lancar, apalagi pemberhentian Para Penggugat/Para Terbanding sebagai Perangkat Desa Bojonggebang adalah atas permintaan dari masyarakat Desa Bojonggebang.

Bahwa Tergugat/Pembanding menerbitkan Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah agar jalannya Pemerintahan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, karena apabila Para Penggugat/Para Terbanding masih menjadi Perangkat Desa Bojonggebang dikhawatirkan akan menjadi polemik dimasyarakat dan jalannya Pemerintahan Desa menjadi tidak kondusif.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa oleh Tergugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Bupati Cirebon Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa) dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas persamaan perlakuan;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KUWU BOJONGGEBANG, KECAMATAN BABAKAN, KABUPATEN CIREBON tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./ Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. 195409241984031001

Halaman 39 dari 39 halaman. Putusan Nomor 353K/TUN/2017